



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 027/KEP.204-BPB5/2023

TENTANG

PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2023, dimana salah satu indikator capaian rencana aksi pemberantasan korupsi adalah menentukan Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Paket Strategis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 57);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Paket Strategis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Paket Strategis dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari 10 (sepuluh) Paket Strategis Pengadaan barang dan jasa dengan daftar paket sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang termasuk pada Paket Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan tahapan persiapan pemilihan penyedia sebagai berikut :
- a. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - b. Reviu Harga Perkiraan Sementara (HPS) oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - c. Reviu HPS sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan oleh Inspektorat Daerah atas permintaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - d. Kaji Ulang dan Penetapan HPS kembali oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah berdasarkan hasil akhir reviu HPS sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 14 Maret 2023

BUPATI PURWAKARTA, ✓


RANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR :
TANGGAL
TENTANG : PENETAPAN PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp)
1	Pembangunan Jembatan Cikanyayan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.970.000.000,-
2	Belanja Modal Bangunan Kesehatan BLUD	RSUD BAYU ASIH	7.000.000.000,-
3	Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kab. Purwakarta	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.000.091.600,-
4	Belanja Jasa Konstruksi Pembangunan Lanjutan Tribun Penonto Sebelah Selatan dan Utara Stadion Sepakbola Purnawarman	Dinas Kepemudaaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	4.750.000.000,-
5	Peningkatan Jalan Baranangsiang-SMP 6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.996.243.340,-
6	Lanjutan Pembangunan Kantor Diskominfo Tahap III	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.505.175.100,-
7	Pemeliharaan Berkala Jalan Intake-Cijati-Cirama Hilir	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.690.253.931,-
8	Pemeliharaan Berkala Jalan Purwakarta - Cimaung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.506.133.000,-
9	Pembangunan Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.506.607.600,-
10	Pembangunan Kantor DKUPP	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.500.045.800,-

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA